



**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0154/VII/SIUP/DPM-PPTSP/2018

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : | UD. BATAHARI |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : | ERIK SITEPU, SP |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : | DESA SUKANALU KEL/DESA SUKANALU KEC. BARUSJAHE |
| 4. NPWP | : | 89.633.872.0-128.000 |
| 5. NOMOR TELEPON | : | 0 Fax : 0 |
| 6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : | Rp . 70.000.000,-,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : | 0 % |
| b. Nasional | : | 100 % |
| 7. KEGIATAN USAHA | : | Perdagangan Barang |
| 8. KELEMBAGAAN | : | PEDAGANG PENGECER |
| 9. BIDANG USAHA | : | 1. Perd. Eceran Padi dan Palawija (47211) 2. Perd. Eceran Buah - buahan (47212) 3. Perd. Eceran Hasil Pertanian Lainnya (47219) |
| 10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : | 1. PADI 2. JERUK 3. KOPI (HASIL PERTANIAN LAINNYA) |
| 11. GOLONGAN USAHA | : | KECIL |
| 12. PEMBAHARUAN KE | : | -- |

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang 5 (Lima) Tahun sekali.
- KEDUA : Daftar Ulang tersebut diatas diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan keberadaan usaha tersebut.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
- KEEMPAT : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KELIMA : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 JULI 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**